
 <b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT</b>		<b>NOMOR SOP</b> : 09.a / PP. 07 - SOP /5315 / 2023 <b>TANGGAL</b> : 10 Januari 2023 <b>PENGESAHAN</b> <b>DISAHKAN OLEH</b> : <b>KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,</b>  <b>ROBERTUS V. DIN</b> <b>NAMA SOP</b> : <b>PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILU 2024</b>
<b>DASAR HUKUM :</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum; 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 Tentang 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi , Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Komisi 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Pemilu 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022	1 Memahami Aplikasi SIDALIH 2 Memiliki pengetahuan Data dan pelaporan Data Pemilih 3 Memiliki kemampuan teknis 4 Memiliki Integritas 5 Memahami penggunaan Aplikasi Lindungi hakmu	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/ PERLENGKAPAN</b>
1 KPU Manggarai Barat 2 OPD terkait dengan Data Pemilih	1 Komputer 2 Printer 3 ATK 4 Jaringan internet	
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap kinerja organisasi	1 Disimpan sebagai dokumen program kerja dan kegiatan Subbagian Program data dan Informasi	

SOP : PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILU 2024

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			WAKTU	OUTPUT
		Ketua dan Anggota KPU kabupaten	Pengolah Data / OP Sidalih / Sub Bagian Data	PPK/ PPS		
1	KPU menerima DP4 dari Pemerintah	→ [ ]			1 hari	Sorf Copy DP4
2	KPU melakukan analisis DP4	[ ]	↓		5 hari	Sorf Copy DP4
3	KPU melakukan sinkronisasi DPT Pemilu / pemilihan atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil analisis		[ ]		10 hari	Sorf Copy DP4
4	KPU kabupaten Manggarai Barat menyampaikan Data hasil pemetaan On desk kepada PPS melalui PPK		[ ]	→ [ ]	2 hari	Sorf Copy DP4
5	Data hasil pencermatan oleh PPS bersama PPK sesuai Korwil dikembalikan ke KPU		[ ]	← [ ]	1 hari	Sorf Copy
6	Admin dan Operator Sidalih mengunggah data hasil pencermatan ke Sildalih on line		[ ]		8 hari	Sorf Copy
7	Admin dan Operator Sidalih mengunduh data dari Sildalih on line		[ ]		1 hari	Sorf Copy
8	KPU kabupaten mencetak Data A- data pemilih sebagai bahan dasar persiapan coklit		[ ]		4 hari	hardCopy
9	Pendistribusian A- daftar pemilih dari KPU ke PPS melalui PPK		[ ]	→ [ ]	1 hari	hardCopy